



**ANALISIS PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH
BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN (BOSP) PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**

SKRIPSI

Oleh:

Ragil Isyrinashifah

NPM : 4322600114

Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

2024



**ANALISIS PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH
BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN (BOSP) PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyusun Skripsi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

Ragil Isyrinashifah

NPM : 4322600114

Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

2024



**ANALISIS PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH
BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN (BOSP) PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**

Skripsi

Oleh:

Ragil Isyrinashifah

NPM : 4322600114

Disetujui Untuk Seminar Hasil

Tanggal: 23 Juli 2024

Dosen Pembimbing I

Yanti Puji Astutie, SE, M.Si, CMA
NIDN. 0014097401

Dosen Pembimbing II

Drs. Baihaqi Fanani, M.M, Akt, CA
NIDN. 0509086401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Dien Novlany Rahmatika, S.E, M.M, Ak, C.A
NIDN. 0628117502

Pengesahan Ujian Skripsi

Nama : Ragil Isyrinashifah
NPM : 4322600114
Judul : Analisis Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Dana
Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pada Dinas
Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Brebes

Telah diperiksa dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Juli 2024

Ketua Penguji



Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., C.A

NIDN. 0628117502


Penguji I



Dr. Abdullah Mubarak, S.E., M.M., Ak., CA.

NIDN. 0331077302

Penguji II



Yanti Puji Astutie, S.E., M.Si, CMA

NIDN. 0014097401



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., C.A

NIDN. 0628117502

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat pada Program Strata (S1) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, peneliti senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Harapannya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, Juli 2024



Ragil Isyrinashifah

ABSTRACT

Ragil Isyrinashifah, Analysis of Tax Withholding and Collection by the Treasurer of the Educational Unit Operational Assistance Fund (BOSP) at the Brebes Regency Education, Youth and Sports Office.

This research focuses on the implementation of triangulation techniques in the process of withholding and collecting taxes by the treasurer of educational unit operational assistance funds (BOSP) at the Brebes Regency Education, Youth and Sports Office. The results of this research show that the treasurer and principal have not fully carried out their obligations properly, because in the process of collecting or withholding taxes the treasurer and principal of SDN Brebes 02 tend to avoid taxes and the results of research at SMPN 2 Brebes concluded that the school already has a good understanding. both related to tax obligations and the school has also carried out tax calculations manually so the school does not depend on the ARKAS application alone.

Keywords: Deductions, Collections, Tax, Operational Assistance Funds, Brebes Regency Education, Youth and Sports Office.

ABSTRAK

Ragil Isyrinashifah, Analisis Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Penelitian ini difokuskan pada implementasi teknik triangulasi dalam proses pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Brebes. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pihak bendahara dan Kepala Sekolah belum sepenuhnya melakukan kewajibannya dengan baik, karena dalam proses pemungutan atau pemotongan pajak pihak bendahara dan Kepala Sekolah SDN Brebes 02 cenderung melakukan penghindaran pajak dan hasil penelitian di SMPN 2 brebes disimpulkan bahwa sekolah sudah mempunyai pemahaman yang baik terkait dengan kewajiban perpajakan dan sekolah juga sudah melakukan perhitungan perpajakan secara manual jadi pihak sekolah tidak bergantung pada aplikasi RKAS saja.

Kata Kunci: Pemotongan, Pemungutan, Pajak, Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Brebes.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kita harus menuntut ilmu selagi kita masih mampu.” – Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Suami dan Kedua Orangtua, yang selalu memberikan dukungannya dan membimbingku dengan sabar serta dengan segala pengorbanannya, diiringi dengan doa terhebat dibalik segala pencapaianku hingga saat ini.*
- 2. Teman-teman saya yang telah berjuang bersama selama masa kuliah.*
- 3. Almamater saya, Universitas Pancasakti Tegal.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Ragil Isyrinashifah**

NPM : 4322600114

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan/atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
 2. Saya mengizinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.
- Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal, Juli 2024
Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '3000', and 'METERAI TEMPEL'. A unique alphanumeric code 'FCB0EALX248149171' is printed at the bottom of the stamp.

Ragil Isyrinashifah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Landasan Teori	11
1. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).....	11
a. Pengertian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)...	11
b. Jenis Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).....	12
c. Komponen Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) ..	13
2. Bendahara BOS	14
a. Pengertian Bendahara BOS	14
b. Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS	15
3. Pajak	17
a. Pengertian Pajak.....	17
b. Sistem Pemungutan Pajak.....	18
c. Pajak Penghasilan (PPh) atas Dana BOS.....	19
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Pemikiran Konseptual.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Subjek Penelitian	40

C. Metode Pengumpulan Data	41
D. Metode Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum.....	49
B. Hasil Penelitian	59
C. Pembahasan	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lukman Hakim, 2016). Konsekuensi dari amanat tersebut adalah Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan pelayanan pendidikan dan membiayai pelaksanaan program pendidikan bagi peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta pendidikan sederajat. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah mencanangkan program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun (Wajar 9 Tahun).

Kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan semakin menurun sehingga anak-anak tidak dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sekolah menengah pertama. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu faktor ekonomi. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dan sebagai wujud realisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pada tahun 2005 Pemerintah mengembangkan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sekarang disebut dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) (Lukman Hakim, 2016). Dana BOSP terdiri dari Dana BOP Paud

untuk pendidikan anak usia dini, Dana BOS untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan Dana BOP Kesetaraan untuk pendidikan kesetaraan. Pada dasarnya dana BOSP diberikan oleh Pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan pendidikan yang layak serta bermutu untuk seluruh lapisan masyarakat, mengingat dana BOSP turut berperan dalam percepatan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Harapan Pemerintah agar Satuan Pendidikan yang masyarakatnya belum memenuhi standar tersebut dapat segera disamakan dengan Satuan Pendidikan yang sudah memenuhi SPM (Budaya, 2017).

Dengan adanya dana BOSP, tidak diperbolehkan lagi adanya pungutan bagi siswa di Satuan Pendidikan. Hal ini menyebabkan Satuan Pendidikan sangat bergantung terhadap dana BOSP untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Sekolah. Menurut Pasal 23 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2023, bahwa besaran Dana BOS yang dialokasikan untuk Satuan Pendidikan dihitung berdasarkan jumlah siswa yang memiliki NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) di sekolah induk berdasarkan pada Aplikasi Dapodik (Data Pokok Pendidikan) tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp 900.000,-/siswa per tahun, dan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp 1.200.000,-/siswa per tahun. Penyaluran dana BOSP diberikan ke Sekolah dibagi 2 tahap. Mekanisme penyaluran dan BOSP disalurkan dari Pemerintah Pusat ke

Pemerintah Provinsi, kemudian langsung disalurkan ke sekolah-sekolah di Provinsi Jawa Tengah, tanpa melalui Pemerintah Kabupaten (Permendikbudristek, 2022).

Pengelolaan dana BOSP oleh Satuan Pendidikan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Aspek perencanaan merupakan hal paling mendasar untuk bisa mengelola dana BOSP dengan bijak, sehingga Kepala Sekolah harus menyiapkan rencana yang matang. Satuan Pendidikan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di dalam Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang nantinya harus disetujui terlebih dahulu oleh tim Manajemen ARKAS (MARKAS) Kabupaten sebelum dapat digunakan. Pengelolaan dana BOSP oleh Satuan Pendidikan tentu saja tidak lepas dari segi perpajakan seperti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh), pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Daerah (Rahayu et al., 2023).

Untuk meningkatkan penerimaan negara dalam bidang pajak, Pemerintah menetapkan mekanisme melalui Kementerian Keuangan, salah satunya adalah penerapan sistem pemungutan pajak *withholding system*, dimana dalam sistem ini, wajib pajak memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk memutuskan kewajiban yang harus dibayar dan membayar pajak yang harus dibayar, pihak ketiga bukanlah fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pihak yang menerapkan sistem ini yaitu instansi pemerintah, termasuk pengelola dana BOSP. Pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada pihak Satuan Pendidikan dalam pengelolaan dana BOSP.

Bendaharawan BOSP adalah pihak ketiga yang didelegasikan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai pemotong dan pemungut pajak dari administrasi sekolah, seperti pembiayaan guru, pembiayaan barang dan modal, serta berbagai jenis penggunaan yang dibiayai oleh dana BOSP. Hal ini memungkinkan terjadi kesalahan dalam kewajiban untuk pembayaran pajak pada pengeluaran dana BOSP. Penyalahgunaan dana BOSP ditunjukkan dalam beberapa kasus, misalnya di Jawa Tengah, "Kejaksaan Negeri Brebes, Jawa Tengah menahan Kepala dan Wakil SMK Krabat Kita Bumiayu, Suherman dan Sugiarto", atas dugaan tindak pidana korupsi dana BOS (Suripto, 2018). Kasus serupa terjadi di Bangka, "Jaksa Cabjari Belinyu, Kabupaten Bangka, Selasa (17/07/2018) menangkap dan menahan seorang oknum Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 5 Belinyu, Andika Bani Prabowo (40)", atas dugaan korupsi dana BOS TA 2016 dan 2017 yang digunakan untuk membayar utang dan bermain judi online (Laskari, 2018).

Kabupaten Brebes merupakan sebuah wilayah yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Brebes yang juga merupakan kabupaten paling luas kedua di Jawa Tengah. Populasi yang sangat besar dapat menimbulkan beberapa masalah jika tidak diimbangi dengan pengembangan kualitas SDM. Untuk meningkatkannya salah satunya dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Kabupaten Brebes merupakan daerah yang mempunyai angka putus sekolah cukup tinggi mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah (Badan Pusat Statistik, 2021).

Kabupaten Brebes baru saja mendapatkan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mulai tahun 2020, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Pengelolaan dana BOSP masih menjadi persoalan. Catatannya, salah satunya terkait penyalahgunaan dana BOSP dan tidak sesuai pemungutan pajak dengan undang-undang, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2019 hingga 2022. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelesaikan urusan pemerintahan yang merupakan kuasa dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olah raga, termasuk bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Dasar, dan itu berarti Dindikpora Kabupaten Brebes menaungi Satuan Pendidikan dari jenjang TK dan/atau sederajat sampai dengan SMP dan/atau sederajat di Kabupaten Brebes (Markas, 2023). Pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan dana BOSP menjadi tanggung jawab Dindikpora Kabupaten Brebes.

Tabel 1.1 Daftar Sekolah Negeri Jenjang SD di Kecamatan Brebes dengan Peserta Didik terbanyak

Nama Sekolah	Jumlah Siswa
SD NEGERI BREBES 02	389
SD NEGERI GANDASULI 02	385

SD NEGERI KEDUNGUTER 01	374
SD NEGERI KALIWLINGI 01	372
SD NEGERI BREBES 01	348
Nama Sekolah	Jumlah Siswa
SD NEGERI BREBES 03	307
SD NEGERI KEDUNGUTER 02	306
SD NEGERI PASARBATANG 03	306
SD NEGERI TENGGI 02	303
SD NEGERI KALIWLINGI 02	284

Sumber : markas.kemdikbud.go.id

Tabel 1.2 Daftar Sekolah Negeri Jenjang SMP Kecamatan Brebes

Nama Sekolah	Jumlah Siswa
SMP NEGERI 2 BREBES	1.011
SMP NEGERI 3 BREBES	929
SMP NEGERI 5 BREBES	880
SMP NEGERI 1 BREBES	776
SMP NEGERI 4 BREBES	758
SMP NEGERI 7 BREBES	456
SMP NEGERI 8 SATU ATAP BREBES	161
SMP NEGERI 6 BREBES	74

Sumber : markas.kemdikbud.go.id

Berdasarkan data MARKAS, aplikasi tunggal yang digunakan Dinas Pendidikan untuk mengelola dana BOSP, pada tahun 2023, SD Negeri Brebes

02 menjadi Sekolah Negeri dengan siswa SD terbanyak di Kabupaten Brebes, yaitu sebanyak 389 siswa, sehingga SDN Brebes 02 berpotensi menerima dana BOSP lebih banyak dibandingkan SD lain di wilayah Kabupaten Brebes (Markas, 2023). Sementara itu, pada tingkat SMP, jumlah siswa terbanyak di Kecamatan Brebes, yaitu SMP Negeri 2 Brebes, dengan jumlah 1.011 siswa. Dengan demikian pembiayaan yang dilakukan oleh SD Negeri Brebes 02 dan SMP Negeri 2 Brebes dari dana BOSP tidak lepas dari kemungkinan pajak yang dapat diperoleh dari pemotongannya.

Mengingat gambaran permasalahan tersebut, dan melihat pentingnya pengelolaan keuangan dana BOSP dalam penyelenggaraan pendidikan dan permasalahan yang melingkupinya, maka hal ini mendasari untuk dilakukannya penelitian mengenai pengelolaan dana BOSP dan menganalisis kewajiban Bendahara dana BOSP dalam hal memotong dan memungut pajak. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian (Handayani & Zahro, 2021) dengan hasil penelitian menunjukkan terdapat lima (5) hal yang menyebabkan kesalahan dari bendahara tersebut, yakni: pertama, rendahnya tingkat pemahaman bendahara mengenai tarif, dasar atau alasan membebankannya dan kewajiban yang terkait dengan pungutan tersebut. Kedua, kurangnya persiapan bendahara. Ketiga, perubahan pedoman perpajakan yang cepat. Keempat, tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait (misalnya Kantor Pelayanan Pajak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan). Kelima, selain mengelola dana BOS, masih banyak posisi yang diisi oleh bendahara dana BOS. Kesenjangan ini tentu saja membuat pungutan-

pungutan pajak yang sebagian besar merupakan sumber pendapatan negara menjadi tidak optimal karena masih ada dana-dana yang harus masuk ke kas negara.

Pada penelitian Rivaldi et al., (2022), berdasarkan hasil analisis, tingkat kepatuhan Bendahara SDN X dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan terhadap ketentuan perpajakan sebesar 62,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa bendahara belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Disarankan agar KPP menyediakan pembinaan dan pelatihan untuk bendahara dana BOS.

Penelitian Khalida & Setiawan (2021), menunjukkan bahwa PAUD negeri berkewajiban memungut PPh Pasal 22, sedangkan PAUD swasta wajib bertindak hanya sebagai pemotong. Bagaimanapun juga, dapat dipastikan bahwa bendahara PAUD belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya dalam memotong, menyetor, dan melaporkan pajak dengan tepat.

Maka berdasarkan hal tersebut mendasari untuk dilakukannya penelitian dengan judul “Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Dana BOSP Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang ingin diteliti dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana kewajiban perpajakan sebagai potongan dan/atau pungutan yang dilakukan oleh Bendahara Dana BOSP di lingkungan Dindikpora Kabupaten Brebes?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bendahara Dana BOSP dalam menjalankan kewajiban memotong dan/atau memungut pajak di lingkungan Dindikpora Kabupaten Brebes?
3. Bagaimana penyelesaian atas kendala yang ditemui oleh Bendahara Dana BOSP dalam melakukan kewajiban memotong dan/atau memungut pajak di lingkungan Dindikpora Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah diuraikan, antara lain:

1. Untuk meninjau kepatuhan Bendahara Dana BOSP dalam melaksanakan kewajiban seperti memotong dan/atau memungut pajak di lingkungan Dindikpora Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bendahara Dana BOSP dalam melakukan kewajiban memotong dan/atau memungut pajak di lingkungan Dindikpora Kabupaten Brebes.

3. Untuk memberikan solusi atas permasalahan atau kendala yang dihadapi Bendahara Dana BOSP di lingkungan Dindikpora Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengenai pemotongan dan/atau pemungutan pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam tentang proses pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara dana BOSP di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah daerah khususnya Dindikpora Kabupaten Brebes, hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh Bendahara Dana BOSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bagi kalangan akademisi, dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai pemotongan dan/atau pemungutan dana BOSP khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

a. Pengertian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 5 dalam Permendikburistek Nomor 63 Tahun 2022 tersebut, Dana Bantuan Operasional Sekolah yang sekarang disebut Dana BOS merupakan Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam melaksanakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Permendikbudristek, 2022).

Dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM dapat lebih mengembangkan kualitasnya sehingga sebanding dengan satuan pendidikan yang telah memenuhi SPM (Sari et al., 2019). Dalam

konteks ini, penting bagi seluruh pihak yang terlibat pengelolaan dana BOS agar memahami dengan baik ketentuan teknis yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin konsistensi hukum, namun juga untuk mencegah terjadinya miskonsepsi dan kesalahan-kesalahan lainnya yang dapat merugikan negara atau lembaga pendidikan itu sendiri. Dengan pemahaman yang baik tentang pedoman perpajakan, semua pihak yang terlibat dapat menjalankan proses pengelolaan dana BOS dengan lebih efektif dan transparan, serta memastikan bahwa pajak yang harus dipotong dan/atau dipungut telah sesuai dengan pedoman yang berlaku. Ini akan membantu meminimalkan risiko kesalahan administrasi atau pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan sanksi finansial atau reputasi bagi satuan pendidikan, sambil mendukung pencapaian tujuan utama Dana BOS dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Ardani & Trihantoyo, 2020).

b. Jenis Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Berdasarkan PMK No. 119/PMK.07/2021 dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terbagi menjadi dua jenis, yaitu Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja. Dana BOS Reguler digunakan untuk mendukung kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu, Dana BOS Kinerja digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Satuan Pendidikan yang dinilai memiliki kinerja baik dalam

melaksanakan pendidikan dasar dan menengah. Adanya pemisahan tersebut, Dana BOS secara khusus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan rutin serta peningkatan kualitas pendidikan agar sesuai dengan karakteristik dan kondisi masing-masing Satuan Pendidikan (PMK, 2021).

c. Komponen Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 meliputi:

- a) Penerimaan Peserta Didik baru;
- b) Pengembangan perpustakaan;
- c) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d) Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
- e) Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
- f) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- g) Pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- i) Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- j) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
- k) Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
- l) Pembayaran honor.

Satuan Pendidikan berwenang untuk pengelolaan dana BOS meliputi penatausahaan penggunaan dana mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Perencanaan dan penganggaran kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS. Untuk pembayaran honor diberikan kepada Guru Tidak Tetap (bukan ASN) dan/atau tenaga kependidikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah dana BOS Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan (Permendikbudriset, 2022).

2. Bendahara BOS

a. Pengertian Bendahara BOS

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ./2006 (D. J. Pajak, 2019), Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah negeri memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Mereka ditugaskan oleh pemerintah untuk bertindak sebagai pemotong dan pemungut pajak atas belanja keperluan sekolah yang didanai melalui dana BOS. Kewenangan Bendahara BOS meliputi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan pegawai, sedangkan PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari

penghasilan non-pegawai, seperti honor pengajar tamu atau pihak ketiga lainnya yang menerima pembayaran dari dana BOS. Selain itu, PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut dari penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh bendahara kepada pihak ketiga (Pajak, 2023). Pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan ini sangat penting bagi bendahara BOS agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memastikan bahwa kewajiban pajak dipenuhi secara benar dan transparan. Hal ini juga akan membantu dalam meminimalkan potensi kesalahan atau pelanggaran yang dapat berdampak negatif baik bagi keuangan negara maupun reputasi satuan pendidikan.

b. Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS

Menurut Rivaldi et al., (2022) Dana BOS merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah. Karena bersumber dari dana APBN/APBD, penggunaan dan pengeluaran dana BOS perlu memperhatikan aspek perpajakan yang berlaku. Kepala Sekolah serta Bagian Keuangan dan Bendahara BOS, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pembelanjaan yang menggunakan dana BOS telah memperhitungkan dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini mencakup pemotongan dan

pemungutan pajak yang sesuai seperti regulasi perpajakan yang berlaku saat ini, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN, tergantung pada jenis transaksi dan kegiatan yang dilakukan. Dengan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan ini, kepala sekolah dan staf keuangan dapat memastikan kepatuhan terhadap hukum serta menjaga ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, sambil menghindari potensi sanksi atau masalah hukum yang dapat timbul akibat kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, tanggung jawab memotong atau memungut pajak atas pengeluaran dari APBN atau APBD secara resmi ada pada bendahara pemerintah (Karim et al., 2023).

Bendahara sekolah swasta dan sekolah negeri mendapatkan perbedaan perlakuan yang tercermin dalam status pendaftaran mereka dalam sistem perpajakan. Bendahara di sekolah swasta terdaftar sebagai bendahara organisasi komersial, sementara bendahara di sekolah negeri terdaftar sebagai bendahara instansi pemerintah. Oleh karena itu, terdapat perbedaan dalam kewajiban perpajakan antara keduanya. Bendahara Sekolah Negeri memiliki kewajiban untuk memungut dan/atau memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara Bendahara Sekolah Swasta hanya

diperbolehkan untuk memotong pajak pada PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23. Namun, penelitian oleh Widianoro pada tahun 2019 menyebutkan bahwa bendahara sekolah swasta wajib memotong PPh dan PPN Pasal 22, menunjukkan adanya perbedaan dalam praktik perpajakan antara sekolah swasta dan negeri yang dapat menjadi area penelitian lebih lanjut (Widianoro, 2019).

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang terutang kepada negara yang berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa, dengan tidak memberikan kotraprestasi langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat (Undang-Undang, 1983, 2020). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumbangan wajib kepada negara yang diberikan oleh rakyat tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menurut Andriani (2013), istilah pajak berarti suatu kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, yang bersifat dapat dipaksakan, dan dibayarkan pihak yang wajib membayar menurut peraturan umum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban ini tidak memberikan imbalan yang langsung ditunjukkan kepada pembayar, dan tujuannya hanya untuk menanggung semua pengeluaran umum yang terkait dengan kewajiban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian, pajak menjadi sumber pendapatan bagi negara yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan, bisa disimpulkan bahwa pajak merupakan pembayaran yang harus dibayarkan kepada negara oleh masyarakat sebagaimana ditentukan dalam peraturan. Adanya pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yang mencakup berbagai program dan kegiatan yang penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Selain itu, pajak juga menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur kesejahteraan dan mempengaruhi perekonomian masyarakat secara keseluruhan, dengan mengalokasikan sumber daya yang diperoleh dari pajak untuk mendukung pembangunan dan redistribusi kekayaan yang lebih merata (Karim et al., 2023).

b. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), ada tiga sistem pemungutan antara lain sebagai berikut:

1) *Official Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam hal ini adalah fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dipotong dan/atau dipungut. Pada sistem pemungutan ini, fiskus merupakan subjek aktif, sedangkan Wajib Pajak merupakan subjek pasif. Wajib Pajak membayar jumlah pajak yang terutang sebagaimana tertulis dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah diterbitkan fiskus.

2) *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya. Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan diawasi oleh fiskus.

3) *Withholding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga, bukan kepada Wajib Pajak atau fiskus, untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut.

c. Pajak Penghasilan (PPh) atas Dana BOS

1) PPh Pasal 21

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), PPh Pasal 21 mengacu pada pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam

negeri dalam kaitannya dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dalam bentuk apapun, yang dilakukan oleh pemotong pajak. Salah satu pemotong PPh Pasal 21 yang diatur oleh undang-undang adalah bendahara pemerintah. Tugas bendahara pemerintah adalah melakukan pemotongan pajak atas berbagai pembayaran yang termasuk dalam kategori tersebut, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (Watung, 2013). Dengan demikian, bendahara pemerintah bertindak sebagai agen yang memotong pajak secara langsung dari sumber pembayaran sebelum diserahkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh (RI, 2021).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, Dasar Pengenaan dan Pemotongan (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (D. J. Pajak, 2016) mencakup beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) Subjek pajak yang termasuk dalam DPP PPh Pasal 21 meliputi:
 - a) Pegawai tetap,
 - b) Penerima pensiun berkala,
 - c) Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar bulanan atau jika penghasilan kumulatifnya dalam satu bulan melebihi Rp 10.200.000,00,

- d) Individu yang bukan pegawai dan menerima imbalan secara berkesinambungan.
- 2) Pegawai tidak tetap atau pekerja lepas yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan dimasukkan dalam DPP PPh Pasal 21 apabila penghasilan kumulatif mereka dalam satu bulan tidak melebihi Rp 4.500.000,00 dan lebih dari Rp450.000,00 dalam sehari.
- 3) Individu yang bukan pegawai dan menerima imbalan yang tidak berkesinambungan juga masuk dalam kriteria DPP PPh Pasal 21.
- 4) Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain dari poin 1, 2, dan 3 juga menjadi bagian dari DPP PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 21 diwajibkan saat pembayaran atau terutangnya penghasilan yang menjadi objek pajak tersebut. Bagi pemotong pajak, PPh Pasal 21 terutang setiap akhir bulan ketika pembayaran dilakukan atau pada akhir bulan di mana penghasilan kepada penerima penghasilan terutang. Dalam menghitung PPh Pasal 21 untuk berbagai jenis penerima penghasilan, seperti pegawai tetap, individu bukan pegawai dengan imbalan berkesinambungan tertentu, dan pegawai tidak tetap, konsep Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diterapkan (Watung, 2013). PTKP digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan PPh Pasal

21 yang terutang kepada penerima penghasilan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu dengan mengurangi penghasilan neto dengan besaran PTKP. Menurut ketentuan, penetapan PTKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dilakukan berdasarkan kondisi pada tanggal 1 Januari tahun pajak. Namun, bagi wajib pajak dengan status karyawan, meskipun sudah menikah dan memiliki anak, besaran PTKP yang diberlakukan adalah status tidak kawin dan tanpa tanggungan (RI, 2021).

Tabel 2. 1 Daftar PTKP

Status	Tanggungan	PTKP Setahun
Belum Nikah	Tidak ada	Rp 54.000.000
	1	Rp 58.500.000
	2	Rp 63.000.000
	3	Rp 67.500.000
Nikah	Tidak ada	Rp 58.500.000
	1	Rp 63.000.000
	2	Rp 67.500.000
	3	Rp 72.000.000
Nikah, penghasilan pasangan digabung	Tidak ada	Rp 112.500.000
	1	Rp 117.000.000
	2	Rp 121.500.000
	3	Rp 126.000.000

Sumber: PMK No. 101/PMK.010/2016 (Kemenkeu, 2016)

Menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif pemotongan PPh Pasal 21 ditetapkan. Besaran PPh Pasal 21 yang terutang dihitung dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku. Jika Wajib Pajak belum memiliki Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP), tarif yang dikenakan adalah 20% lebih tinggi dari tarif standar. Dengan demikian, tarif PPh Pasal 21 yang diterapkan tergantung pada status kepemilikan NPWP oleh Wajib Pajak, yang berpengaruh pada besaran pajak yang akan dipotong dari penghasilan yang diterima (B. S. R. Hakim, 2020).

Tabel 2. 2 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Lapisan	Penghasilan (Rp)	Tarif
1	0 – 60.000.000	5%
2	60.000.000 – 250.000.000	15%
3	250.000.000 – 500.000.000	25%
4	500.000.000 – 5.000.000.000	30%
5	> 5.000.000.000	35%

Sumber: UU No. 7 Tahun 2021 (NOVANTO, 2022)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, untuk penghasilan yang dibebankan ke APBD atau APBN dalam bentuk honorarium yang diterima oleh pejabat negara, anggota TNI/Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan penerima pensiunan, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menggunakan tarif PPh Final. Tarif pemotongan PPh Pasal 21 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah (NOVANTO, 2022).

Tabel 2. 3 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 ASN

No	Golongan	Tarif
-----------	-----------------	--------------

1	PNS Gol. I dan Gol. II, anggota TNI dan anggota Polri Gol. Pangkat Tamtama dan Bintara serta pensiunannya	0%
2	PNS Gol. III, anggota TNI dan anggota Polri Gol. Pangkat Perwira Pertama serta pensiunannya	5%
3	PNS Gol. IV, anggota TNI dan anggota Polri Gol. Pangkat Perwira Menengah, Perwira Tinggi, dan pensiunannya	15%

Sumber: PP No. 58 Tahun 2023 (NOVANTO, 2022)

2) PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari berbagai sumber, seperti dividen, bunga (kecuali bunga yang sudah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2), royalti, hadiah, sewa, dan jasa (kecuali jasa yang telah dikenakan PPh Pasal 21). Pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak yang menerima penghasilan dan bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak serta melaporkan PPh Pasal 23 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kemenkeu, 2022).

PPh Pasal 23 terutang pada saat pembayaran kepada wajib pajak rekanan dilakukan. Setoran PPh Pasal 23 harus dilakukan oleh pemotong paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Selain itu, pemotong juga memiliki kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan. Selain itu, pemotong juga harus membuat dan memberikan Bukti Potong PPh Pasal 23 kepada pihak yang dipotong sebagai bukti bahwa

pemotongan PPh Pasal 23 telah dilakukan. Bukti potong ini berfungsi sebagai dokumentasi resmi bahwa pajak telah dipotong dari penghasilan yang diterima oleh penerima pembayaran (Resmi, 2014).

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, terdapat dua tarif yang berlaku untuk PPh Pasal 23. Tarif pertama adalah sebesar 15%, sementara tarif kedua adalah sebesar 2%. Tarif ini akan diterapkan sesuai dengan jenis penghasilan dan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing transaksi atau sumber penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 23 (Kemenkeu, 2022).

Tabel 2. 4 Tarif PPh Pasal 23

Objek	Tarif
dividen, bunga, dan royalti (kecuali dividen yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2)).	15%
Penghargaan dan hadiah, kecuali yang diatur dalam PPh Pasal 21	15%
Penghasilan dari sewa tanah dan bangunan, kecuali yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) untuk sewa bangunan dan tanah	2%
Jasa konsultan, manajemen, konstruksi, dan teknik.	2%
menyediakan jasa tambahan dalam PMK No. 244/PMK.03/2008	2%

Sumber: Undang-Undang PPh

Pernyataan Baihaqi (2014) menggarisbawahi pentingnya laporan keuangan sebagai sumber informasi yang memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan ini memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, investor,

dan pihak lainnya. Hubungannya dengan judul terkait kewajiban penyelenggaraan akuntansi bagi usaha kecil adalah bahwa prinsip yang sama berlaku untuk usaha kecil. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki laporan keuangan yang sekomprehensif seperti perusahaan besar, penting bagi usaha kecil untuk memiliki catatan keuangan yang akurat dan teratur. Hal ini tidak hanya membantu pemilik usaha dalam memantau kinerja keuangan mereka, tetapi juga memungkinkan pihak eksternal, seperti kreditur dan pemberi subsidi pemerintah, untuk mengevaluasi kelayakan dan keberlanjutan usaha. Dengan memastikan bahwa data keuangan dikonversi dengan baik menjadi informasi yang berguna, usaha kecil dapat memperkuat basis pengambilan keputusan ekonomis mereka, mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dan meningkatkan akses mereka terhadap dukungan eksternal.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan aspek perpajakan dana BOSP telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Akan tetapi dalam setiap penelitian mempunyai fokus permasalahan, objek, serta pendekatan yang berbeda-beda. Penelitian terdahulu merupakan upaya seorang peneliti untuk menelusuri hubungan-hubungan baru dan motivasi untuk menghasilkan penelitian. Hal ini juga membantu para peneliti dalam menempatkan penelitian dan menunjukkan daya ciptanya (Widiawati, 2020).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 hingga 2022, pengelolaan dana BOSP masih menjadi catatan, salah satunya terkait dengan kesalahan pemanfaatan dana BOSP serta pajak yang dipungut tidak tepat dan tidak sesuai pedoman (Brebes, 2023).

Permasalahan dalam pengelolaan BOSP ini juga sudah pernah dikaji oleh para peneliti yang terdahulu. Handayani & Zahro (2021) “Potret Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)” dengan metode kualitatif. Kesalahan yang dilakukan Bendahara Dana BOS SDN 3 Kamal Bangkalan Madura adalah salah hitung, yakni tidak mengurangi biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi tenaga pendidik perempuan yang mempunyai suami dengan penghasilan tetap. Persamannya menganalisis dana BOS, perbedaannya tempat penelitian yang berbeda.

Rivaldi et al., (2022) “Analisis Kepatuhan Bendahara Dana BOS SDN X Terhadap Aspek Perpajakan” dengan metode kualitatif eksploratif. Hasil penelitiannya menunjukkan tingkat kepatuhan Bendahara SDN X atas pelaksanaan kewajiban perpajakan sebesar 62,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa bendahara dana BOS sebenarnya tidak sepenuhnya patuh dengan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, disarankan agar KPP untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada bendahara dana BOS untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan

yang berlaku. Persamanya menganalisis dana BOS, perbedaannya tempat penelitian yang berbeda.

Khalida & Setiawan (2021) dengan judul “Pelaksanaan Pajak Penghasilan Atas Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Wilayah KPP Pratama Tegal” dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAUD negeri saja mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, namun untuk PAUD swasta mempunyai kewajiban hanya sebagai pemotong. Namun dari penelitian tersebut terlihat juga bahwa Bendahara belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan, antara lain lokasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) yang terpencil, KPP kurang melaksanakan edukasi perpajakan, kurangnya tenaga terlatih, serta sarana dan prasarana di lembaga PAUD yang tidak memadai. Selain itu, terdapat juga kendala berupa kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Bendahara PAUD. Oleh sebab itu, diperlukan usaha yang lebih intensif dalam penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan ketaatan terhadap kewajiban perpajakan di kalangan Bendahara PAUD. Persamanya menganalisis dana BOS, perbedaannya tempat penelitian yang berbeda.

Sirait (2021) dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan atas Belanja Dana BOS oleh Bendahara BOS (Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidikalang)” dengan

metode kualitatif. Hasil penelitiannya membuktikan bendahara pemerintah masih kurang maksimal mengenai pemahaman dan kesadaran dalam memotong pajak. Persamanya menganalisis dana BOS, perbedaannya tempat penelitian yang berbeda.

Saisarani & Sinarwati (2021) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020” dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai petunjuk teknis Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, proses perencanaan sampai pelaporan pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 4 Singaraja tahun 2020 berjalan dengan baik. Upaya mengatasi hambatan dibantu tim pengelola BOS SMAN 4 Singaraja dengan melakukan bono ditempat rekanan. Terkait dengan perubahan undang-undang, tim BOS menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) sesuai pedoman yang relevan. Persamanya menganalisis dana BOS, perbedaannya tempat penelitian yang berbeda.

Rahayuningsih (2021) “ Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)” dengan metode kualitatif. Hasilnya yakni yang pertama, BOS sekolah mengikuti proses perencanaan RKAS dan RAB pada tahap perencanaan. Kedua, dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS, dana disalurkan setiap triwulan, bendahara dan kepala sekolah mengambil dana untuk digunakan pelaksanaan operasional sekolah non personalia. Tim belanja barang dan jasa melaksanakan pembiayaan dan pembukuan diselesaikan oleh bendahara berdasarkan bukti yang ada. Ketiga, terkait dengan pengawasan, dilakukan

secara internal dan eksternal untuk menjamin keterusterangan dan tanggung jawab dalam pemanfaatan dana. Keempat, pelaporan dana dilakukan setiap semester guna memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai penatausahaan dana BOS di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. Hal ini menunjukkan bahwa siklus yang terjadi di sekolah sudah terorganisir dan teratur dalam pengelolaan dana BOS, sehingga diharapkan dapat menjamin kelayakan dan efektivitas penggunaan dana tersebut untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Persamanya menganalisis dana BOS, perbedaannya tempat penelitian yang berbeda.

Salsabila (2020) dengan judul “Tinjauan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Belanja Dana BOS oleh bendahara BOS di Wilayah KPP Pratama Salatiga (Studi Kasus SD Negeri Jetis 02 Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)” dengan metode penelitian kualitatif. Hasilnya adalah pelaksanaan wajib pajak belum semuanya terlaksana dengan baik, karena terkendala pemberian bukti pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 yang terlambat. Persamaannya yaitu menganalisis pemotongan BOSP, perbedaannya tempat pada penelitian ini di KPP pratama Salatiga.

Widyatmoko (2017) “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SD N Kemas I Surakarta” dengan metode kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan BOS mencakup beberapa tahapan dan melibatkan beberapa pihak. Tahap awal merupakan proses perencanaan yang mencakup Kepala Sekolah yaitu sebagai individu yang bertanggung jawab,

Bendahara sekolah, dewan pengajar, dan Komite Sekolah. Sistem perencanaan ini dimulai dari penyusunan RKAS. Kemudian, tahap pelaksanaan pengelolaan dana BOS dimulai dengan penarikan dana oleh bendahara tergantung kebutuhan, dengan menjaga saldo minimum di bank. Iuran mingguan siswa dapat digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak termasuk dalam 13 kategori pengelolaan dana BOS. Melalui laporan-laporan yang disusun secara bertahap dan konsisten membantu tanggung jawab dalam mengelola dana BOS. Dalam pengelolaan dana BOS perlu dibuat beberapa buku administrasi, misalnya Buku Kas Umum dan Buku Pembantu seperti Buku Pembantu Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan, pelaksanaan dan tanggung jawab yang sistematis dalam mengelola dana BOS untuk menjamin keterusterangan dan tanggung jawab yang besar. Persamanya menganalisis dana BOS, perbedaannya tempat penelitian yang berbeda.

Amiini (2016) “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMA Negeri Jumapolo” dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa siklus yang berhubungan dengan pengelolaan dana BOS di SMA. Pertama, pada tahap perencanaan, dana BOS di SMA mengikuti proses kesiapan RKAS dan RAB. Kedua, dalam pelaksanaan pengelolaan BOS, penyaluran dana dibagi dalam dua tahap. Dana tersebut diambil oleh bendahara, kemudian digunakan untuk pelaksanaan operasional dan non-operasional sekolah. Bendahara BOS menyelesaikan pembukuan dan

sekolah tidak mengembalikan pengembalian dana serta menyetorkan pajak. Ketiga, terkait dengan observasi dan penilaian, dilakukan secara eksternal dan internal untuk menjamin keterusterangan dan tanggung jawab dalam pemanfaatan dana. Keempat, pelaporan dana BOS dilaksanakan setiap semester. Untuk publikasinya, pihak sekolah menunjukkan RKAS di papan pengumuman dan memberikan *handout* kepada wali siswa. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjamin penatausahaan dana BOS di SMA terselesaikan dengan baik dan lancar, serta mendapat pemahaman luas dari pihak-pihak yang bersangkutan. Persamanya menganalisis dana BOS, perbedaannya tempat penelitian yang berbeda.

Hariswati (2015) dengan judul “Analisa Akuntabilitas Dan Transparansi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan BOS” dengan metode Kualitatif studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kendala dan hambatan yang timbul. Pertama, tidak adanya pedoman mengenai hak dan kewajiban sekolah swasta dalam hal pengumpulan pajak merupakan salah satu penghalang utama. Kedua, perbedaan skala kebutuhan antara bendahara dan kepala madrasah dalam hal akuntabilitas dapat menimbulkan situasi yang tidak dapat didamaikan. Ketiga, pelaksanaan keterusterangan yang ada saat ini, misalnya melalui publikasi melalui situs, pusat panggilan dan Facebook, masih belum optimal. Keempat, penggunaan dana untuk kepentingan siswa dan bersifat operasional belum diatur oleh pemerintah terkait prinsip-prinsip standar pagunya, yang pada akhirnya dapat berimplikasi mendukung secara tidak langsung kepentingan siswa. Dengan cara ini, diharapkan adanya upaya

untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar pelaksanaan kewajiban perpajakan di sekolah swasta dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Persamannya menganalisis dana BOS, perbedaannya tempat penelitian yang berbeda.

Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
Handayani & Zahro, (2021)	Potret Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Ketidaksesuaian yang dilakukan oleh Bendahara BOS SDN 3 Kamal Bangkalan Madura adalah salah perhitungan yaitu tidak mengurangi biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk karyawan yang memiliki suami berpenghasilan tetap. Selain itu terdapat kesalahan tarif pajak PPh Pasal 23 pada imbalan jasa catering menggunakan tarif 1,5%. Sedangkan ketidaksesuaian yang dilakukan oleh bendahara SMK Kesehatan Yunnas Husada adalah memotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas dana BOS yang mana sekolah swasta tidak memnuntut PPN dan terdapat keterlambatan pelaporan pajak.
Rivaldi et al., (2022)	Analisis Kepatuhan Bendahara Dana Bos SDN X Terhadap Aspek Perpajakan	Dari hasil analisis kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak serta penyetoran dan pelaporan, tingkat kesesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Bendahara SDN X adalah sebesar 62,5%. Hal ini menunjukkan bahwa bendahara dana BOS masih belum sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakannya.
Khalida & Setiawan (2021)	Pelaksanaan Pajak Penghasilan Atas Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Wilayah KPP Pratama Tegal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya PAUD negeri yang memiliki kewajiban sebagai pemungut PPh Pasal 22, sedangkan PAUD swasta hanya berkewajiban sebagai pemotong. Namun, dari penelitian tersebut juga terlihat bahwa Bendahara PAUD belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dengan baik. Selain itu, terdapat juga kendala berupa kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Bendahara PAUD.
Sirait (2021)	Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban	Hasil penelitiannya membuktikan bendahara instansi pemerintah memiliki pemahaman dan kesadaran dalam memotong pajak masih kurang

	Pemotongan dan Pemungutan atas Belanja Dana BOS oleh Bendahara BOS (Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidikalang)	optimal. Ketidaksesuaian lainnya yaitu bendahara BOS melakukan pemungutan PPh Pasal 22 yang seharusnya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (I) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yaitu disebutkan bahwa penggunaan dana BOS untuk belanja barang dan jasa seluruh transaksi tidak dipungut PPh Pasal 22.
Saisarani & Sinarwati (2021)	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020 telah berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020. Kendala pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 4 Singaraja yaitu waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan dan juga terdapat perubahan peraturan pengelolaan dana BOS.
Rahayuning sih (2021)	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa proses terkait pengelolaan dana (BOS) di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. Pertama, dalam tahap perencanaan, dana BOS di sekolah ini mengikuti proses penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kedua, dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS, terjadi penyaluran dana setiap triwulan, pengambilan dana dilakukan oleh bendahara dan kepala sekolah, serta penggunaan dana untuk kegiatan operasional sekolah non-personalia. Ketiga, terkait dengan pengawasan, dilakukan secara internal dan eksternal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Keempat, pelaporan dana dilakukan setiap semester guna memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan dana BOS di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto.
Salsabila (2020).	Tinjauan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Belanja Dana	Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena terkendala dalam hal pemotongan PPh Pasal 21 kepada bukan pegawai baik berkesinambungan maupun tidak berkesinambungan, serta pada pemotongan PPh


	BOS oleh bendahara BOS di Wilayah KPP Pratama Salatiga (Studi Kasus SD Negeri Jetis 02 Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)	Pasal 23, pembuktian bukti potong, keterlambatan penyetoran dan pelaporan.
Widyatmoko (2017)	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SD N Kemas I Surakarta	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melibatkan beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak. Tahapan pertama adalah proses perencanaan yang melibatkan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab utama, Bendahara sekolah, dewan guru, dan Komite sekolah. Tahapan pelaksanaan pengelolaan dana BOS dimulai dengan pengambilan dana oleh bendahara sesuai kebutuhan, dengan menjaga saldo minimum di bank. Terakhir, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana BOS dilakukan melalui laporan yang disusun secara bertahap setiap hari. Dalam pengelolaan dana BOS, diperlukan pembuatan beberapa buku tata kelola seperti Buku kas umum, Buku Pembantu Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak.
Amini (2016)	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMA Negeri Jumapolo	Hasil penelitian menunjukkan beberapa proses terkait pengelolaan dana (BOS) di SMA. Pertama, dalam tahap perencanaan, dana BOS di SMA mengikuti proses penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kedua, dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS, terdapat penyaluran dana BOS dalam dua tahap. Pengambilan dana dilakukan oleh bendahara BOS, dan dana tersebut digunakan untuk kegiatan operasional dan non-operasional sekolah. Pembukuan dilakukan oleh Bendahara BOS, dan sekolah tidak melakukan pengembalian dana. Selain itu, sekolah juga melakukan penyetoran pajak. Ketiga, terkait dengan pengawasan dan evaluasi, dilakukan secara eksternal dan internal guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Keempat, pelaporan dana BOS

		dilakukan setiap semester. Untuk publikasi, sekolah memasang RKAS di papan pengumuman dan memberikan selebaran kepada wali siswa. Ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan dana BOS di SMA dilakukan dengan baik dan transparan, serta mendapatkan pemahaman yang luas dari pihak-pihak yang terkait.
Hariswati (2015)	Analisa Akuntabilitas Dan Transparansi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan BOS	Hasil penelitian menunjukkan beberapa kendala dan hambatan yang timbul. Pertama, tidak diaturnya hak dan kewajiban sekolah swasta dalam hal perpajakan menjadi salah satu kendala utama. Kedua, adanya perbedaan skala prioritas antara bendahara dan kepala madrasah dalam hal akuntabilitas dapat menyebabkan konflik kepentingan. Ketiga, implementasi transparansi yang modern seperti melalui publikasi melalui website, call center, dan Facebook masih belum optimal. Keempat, kebijakan pemerintah belum mengatur standar pagu terhadap alokasi penggunaan dana bantuan yang langsung berkaitan dengan kepentingan siswa serta bersifat operasional, yang pada akhirnya dapat mendukung secara tidak langsung kepentingan siswa.

Dari semua penelitian tersebut diatas, terdapat kesamaan poin penelitian yakni terkait gambaran kewajiban perpajakan dari dana BOS serta persamaan kendala yang dihadapi, kendala teknis dan kendala non teknis. Kendala teknis yang berkaitan dengan pemahaman penggunaan teknologi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, sedangkan kendala non teknis berkaitan dengan pemahaman bendahara BOS mengenai kewajiban perpajakan. Meskipun terdapat persamaan, namun penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan kesepuluh penelitian sebelumnya, yaitu dari segi objek penelitian dan data penelitian. Objek pada penelitian ini adalah SDN Brebes 02 dan SMPN 2 Brebes, dengan data yang digunakan adalah belanja dana BOS TA 2023.

C. Kerangka Pemikiran Konseptual

Dalam konteks penelitian "Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes", penting untuk memahami praktik bendahara dana BOSP dalam memotong dan memungut pajak. Melalui penelitian ini, akan diselidiki sejauh mana kepatuhan bendahara dana BOSP terhadap kewajiban perpajakan, serta faktor-faktor apa yang mungkin mempengaruhi tingkat kepatuhan tersebut, termasuk kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menyampaikan pemahaman yang lebih tentang cara paling umum dalam memotong dan memungut pajak oleh Bendahara Dana BOSP serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di Kabupaten Brebes.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka kewajiban pajak bendahara BOS ini berlandaskan pada peraturan pajak PPh atas Dana BOS

(PPH pasal 21 dan 23). Dalam Penelitian ini akan dilakukan sistem pemungutan pajak dengan memperhatikan tiga hal yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *Witholding System*. Sehingga berdasarkan sistem tersebut menjadi landasan untuk melaksanakan pemotongan pajak oleh bendahara BOS.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, sebagaimana yang dipaparkan oleh (Sugiyono, 2018a) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki atau memotret keadaan sosial. Sehubungan dengan penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendokumentasikan dengan rinci proses pemotongan dan pemungutan pajak yang terjadi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti kebijakan pajak, kesadaran pajak, kepatuhan peraturan, dan lainnya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik pemotongan dan pemungutan pajak di satuan pendidikan tersebut, serta potensi masalah atau tantangan yang dihadapi oleh bendahara dalam melaksanakan tugas mereka.

B. Subjek Penelitian

Dalam pandangan Suliyanto (2005) subjek penelitian sering kali disebut sebagai "informan". Informan tersebut adalah orang-orang atau perkumpulan yang memberikan data-data yang berkaitan dengan keterangan yang diperlukan oleh peneliti sehubungan dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Bendahara BOS dan Kepala Sekolah berperan sebagai informan dalam penelitian ini.

Tabel 3. 1 Daftar Informan

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Ibu YP	Magister	Kepala SD N Brebes 02
2	Bapak MI	Magister	Kepala SMP N 2 Brebes
3	Bapak AY	Sarjana	Bendahara SD N Brebes 02
4	Ibu SA	Magister	Bendahara SMP N 2 Brebes

Subjek penelitian dalam konteks ini adalah bendahara Dana BOSP yang bertanggung jawab atas pemotongan dan pemungutan pajak pada Dindikpora Kabupaten Brebes. Mereka merupakan individu yang secara langsung terlibat dalam proses administrasi dan keuangan di satuan pendidikan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS dan kewajiban perpajakan yang terkait. Selain itu, mungkin juga meliputi staf administrasi atau keuangan yang terlibat dalam prosesnya.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang menurut Sugiyono (2011) merupakan pendekatan pengumpulan informasi yang menggabungkan beberapa metode seperti wawancara, studi persepsi dan dokumentasi. Dengan menerapkan teknik ini, para peneliti dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber dan berbagai perspektif, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam terkait fenomena yang diteliti.

1. Observasi

Dalam penelitian ini jenis persepsi atau observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, Sugiyono (2011) Observasi partisipan dilengkapi dengan kontribusi langsung dari peneliti dalam kegiatan atau fenomena yang diperhatikan. Dalam konteks analisis pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendahara Dana BOSP pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes, peneliti akan terlibat secara aktif dalam proses pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara serta staf administrasi terkait. Dengan demikian, peneliti akan menjadi bagian dari situasi yang diamati, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang praktik pemotongan dan pemungutan pajak di lingkungan pendidikan tersebut.

2. Wawancara

Moleong (2020) menjelaskan makna wawancara adalah diskusi dengan alasan tertentu antara penanya yang mendapat klarifikasi mengenai persoalan yang mendesak dan orang yang diwawancarai yang memberi jawaban. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari narasumber yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang proses pemotongan dan pemungutan pajak di satuan pendidikan. Pewawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan terkait praktik, prosedur, dan hambatan dalam melaksanakan tugas perpajakan. Dengan demikian, wawancara menjadi alat yang efektif untuk

mendapatkan wawasan langsung dari para bendahara dan staf administrasi terkait, sehingga memungkinkan peneliti untuk dapat memahami dengan lebih baik dinamika praktik perpajakan dalam lingkungan pendidikan tersebut.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Burhan (2008) dokumentasi diartikan sebagai metode untuk menyelidiki dan menangani informasi dari laporan sebelumnya dan menawarkan bantuan untuk informasi penelitian. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi akan menjadi sarana penting untuk memeriksa catatan, dokumen, kebijakan, dan regulasi terkait pemotongan dan pemungutan pajak di satuan pendidikan. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut akan mendukung analisis penelitian dengan menyediakan informasi yang dapat diverifikasi dan dijadikan sebagai dasar untuk memahami lebih lanjut proses perpajakan di lingkungan pendidikan. Dengan memanfaatkan metode dokumentasi, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang kerangka regulasi, praktik, dan kebijakan yang mempengaruhi pemotongan dan pemungutan pajak pada Dindikpora Kabupaten Brebes.

D. Metode Analisis Data

Strategi analisis data menurut Miles dan Huberman (1992), mencakup tiga tahap mendasar, yakni:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa reduksi data dalam konteks penelitian berarti merangkum, memilih aspek-aspek pokok, memfokuskan perhatian pada hal-hal yang esensial, dan mencari tema dan pola yang muncul. Dalam proses ini, peneliti melakukan penyederhanaan terhadap data yang telah dikumpulkan dengan cara mengidentifikasi informasi yang paling relevan dan signifikan, serta mengeksplorasi pola atau tema yang muncul dari data tersebut. Hal ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang lebih terfokus dan mudah dimengerti, sehingga memudahkan proses analisis dan interpretasi selanjutnya. Reduksi data membantu peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang sedang diteliti, serta mempersiapkan langkah-langkah berikutnya dalam analisis data secara lebih efisien.

2. Penyajian Data (*data display*)

Menurut Prastowo (2012) penyajian data merupakan kumpulan data yang terorganisir, yang memberikan kemungkinan untuk mencapai kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam kaitannya dengan penelitian, penyajian data mencakup cara-cara untuk mengatur dan menampilkan data yang telah direduksi dengan baik agar mudah dimengerti oleh pembaca atau penonton. Hal ini mencakup penggunaan tabel, grafik, diagram, dan narasi yang sesuai untuk menggambarkan temuan dan pola yang muncul dari data. Penyajian data yang baik dapat membantu analis dan pembaca untuk menguraikan penemuan dengan

lebih baik, dan membuat pilihan atau tindakan yang sesuai berdasarkan data yang diberikan.

3. Verifikasi Data (*conclusion drawing/verification*)

Menurut Miles & Millen (1992) verifikasi data mengacu pada eksplorasi hasil yang dapat menjawab pusat penelitian berdasarkan hasil analisis data. Artinya pemeriksaan informasi menegaskan apakah penemuan dan hasil penyelidikan informasi sesuai dengan sasaran pemeriksaan yang ditetapkan. Proses verifikasi data melibatkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa hasil penelitian tersebut dapat diandalkan dan relevan, serta bahwa kesimpulan yang ditarik didukung secara kuat oleh bukti-bukti yang ada dalam data. Dengan demikian, verifikasi data menjadi tahap penting dalam mengevaluasi keabsahan dan keandalan hasil penelitian.

4. Deskriptif Data

Berdasarkan deskripsi penelitian yang diberikan, berikut adalah gambaran data yang dibutuhkan:

❖ Praktik, Prosedur, dan Hambatan dalam memotong dan memungut pajak

1) Detail proses yang dilakukan oleh Bendahara BOSP dalam memotong dan memungut pajak.

- 2) Prosedur administratif yang terlibat dalam pemotongan dan pemungutan pajak.
- 3) Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan proses pemotongan dan pemungutan pajak.

❖ Kebijakan Pajak

- 1) Informasi tentang kebijakan pajak yang berlaku di lingkungan Dindikpora Kabupaten Brebes.
- 2) Perubahan kebijakan pajak yang mungkin mempengaruhi proses pemotongan dan pemungutan pajak.

❖ Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Peraturan

- 1) Tingkat kesadaran pajak dari pihak-pihak terkait seperti Bendahara BOSP, staf administrasi, dan lainnya.
- 2) Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di satuan pendidikan tersebut.
- 3) Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

❖ Dokumentasi Terkait Administrasi dan Keuangan

- 1) Data administrasi keuangan terkait Dana BOSP.
- 2) Dokumen-dokumen terkait pemotongan dan pemungutan pajak, seperti catatan pembayaran, laporan keuangan, dokumen perpajakan, dll.

- 3) Kebijakan dan regulasi internal terkait dengan proses pemotongan dan pemungutan pajak di satuan pendidikan tersebut.

5. Triangulasi

Menurut (Sugiyono, 2018a) triangulasi data adalah metode pengumpulan informasi yang mengintegrasikan berbagai data dan sumber yang sudah ada. Triangulasi data dilakukan dengan memeriksa informasi dari berbagai sumber dengan metode dan waktu yang berubah-ubah. Hal ini mencakup sebagai berikut:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber adalah proses memeriksa keandalan informasi dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, arsip, atau dokumen lain, untuk menguji keabsahan informasi yang didapat.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dilakukan dengan benar-benar melihat keabsahan informasi dari sumber yang sama, namun menggunakan prosedur pengumpulan informasi yang berbeda. Misalnya, informasi yang dikumpulkan melalui observasi kemudian dikonfirmasi melalui wawancara.

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi Waktu menggarisbawahi bahwa waktu dapat mempengaruhi keandalan data. Misalnya, informasi yang dikumpulkan melalui wawancara pada pagi hari dimana narasumber

masih segar secara umum akan lebih sah. Dengan cara ini, untuk menjamin keabsahan informasi, pengecekan informasi dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada berbagai waktu atau situasi adalah hal yang penting.